



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG TIMUR
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan terhadap batas wilayah suatu Nagari, telah di selenggarakan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan tentang Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 49, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012

tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1252);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Solok Selatan;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;

8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain;
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelacakan di lapangan dengan memberikan tanda batas nagari berdasarkan tanda hasil penetapan;
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas nagari;
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas;
17. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta;
18. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.;

Pasal 2

Maksud penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir adalah:

- a. Mewujudkan kepastian hukum tentang batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir;
- b. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir; dan
- c. Menetapkan batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan dan penegasan batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir.

BAB III

BATAS NAGARI LUBUK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir sebagai berikut:
- a. batas utara : Nagari Lubuk Gadang Utara;
 - b. batas timur : Nagari Lubuk Gadang Tenggara;
 - c. batas Selatan : Nagari Lubuk Gadang Tenggara dan Nagari Lubuk Gadang;
 - d. batas barat : Nagari Lubuk Gadang;
- (2) Batas Nagari Lubuk Gadang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
- a. Dimulai dari Bukit Parambo TK 007 (TK 13.11.01.2001-01.2002-01.2004-007) dengan koordinat $101^{\circ}16'6.74''$ BT, $-1^{\circ}32'58.65''$ LS selanjutnya menuju pematang sawah Anto Siuh TK 052 (TK 13.11.01.2002-01.2004-052) dengan koordinat $101^{\circ}16'20.17''$ BT, $-1^{\circ}33'3.72''$ LS;
 - b. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-052 selanjutnya menuju kebun Fauziah TK 053 (TK 13.11.01.2002-01.2004-053) dengan koordinat $101^{\circ}16'21.61''$ BT, $-1^{\circ}33'16.62''$ LS selanjutnya menuju PABU 004 (PABU 13.11.01.2002-2004-004) dengan koordinat $101^{\circ}16'27.51968''$ BT, $-1^{\circ}33'19.44149''$ LS, selanjutnya menuju selanjutnya menuju Kebun Siin TK 054 (TK 13.11.01.2002-01.2004-054) dengan koordinat $101^{\circ}16'34.99''$ BT, $-1^{\circ}33'16.61''$ LS;
 - c. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-054 selanjutnya menuju kebun Sinun Bahar TK 055 (TK 13.11.01.2002-01.2004-055) dengan koordinat $101^{\circ}16'50.93''$ BT, $-1^{\circ}33'6.48''$ LS. Selanjutnya menuju kebun M Nur TK 056 (TK 13.11.01.2002-01.2004-056) dengan kordinat $101^{\circ}16'59.94''$ BT, $-1^{\circ}33'10.50$ LS;
 - d. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-056 selanjutnya menuju kebun Kuyan TK 057 (TK 13.11.01.2002-01.2004-057) dengan koordinat $101^{\circ}17'3.26'$ BT, $-1^{\circ}32'57.65'$ LS. selanjutnya Menuju kebun Sarda Wilus TK 058 (TK 13.11.01.2002-01.2004-058) $101^{\circ}17'7.52'$ BT, $-1^{\circ}32'52.05''$ LS;
 - e. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-058 selanjutnya menuju kebun Mak Dinar TK 059 (TK 13.11.01.2002-01.2004-059) dengan koordinat $101^{\circ}17'20.19$ BT, $-1^{\circ}32'52.97''$ LS, selanjutnya menuju kebun Idel TK 060 (TK 13.11.01.2002-01.2004-060) dengan koordinat $101^{\circ}17'30.63'$ BT, $-1^{\circ}32' 47.19''$ LS;
 - f. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-060 selanjutnya menuju Bukit Gajah Mati/ Bukit Sungai Bakek TK 061 (TK 13.11.01.2002-01.2004-061) dengan koordinat $101^{\circ}17'53.22''$ BT, $-1^{\circ}32'51.47''$ LS. Selanjutnya menuju Muara Sungai Bakek TK 062 (TK 13.11.01.2002-01.2004-062) dengan koordinat $101^{\circ}18'15.40'$ BT, $-1^{\circ}32'41.99''$ LS;
 - g. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-062 selanjutnya menuju Sungai Batang Sangir TK 063 (TK 13.11.01.2002-01.2004-063) dengan koordinat $101^{\circ}18'20.08''$ BT, $-1^{\circ}32'30.16''$ LS. Selanjutnya menuju Muara Sungai Danan TK 064 (TK 13.11.01.2002-01.2004-064) dengan koordinat $101^{\circ}18'27.09''$ BT, $-1^{\circ}32'17.90''$ LS;
 - h. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-064 selanjutnya menuju Bukit Sungai Danan TK 065 (TK 13.11.01.2002-01.2004-065) dengan koordinat $101^{\circ}18'57.25''$ BT, $-1^{\circ}32'25.68''$ LS. selanjutnya menuju Hulu Sungai

- Katapiang TK 066 (TK 13.11.01.2002-01.2004-066) dengan koordinat 101°19'56.20" BT, -1°32'9.08" LS;
- i. Dari TK 13.11.01.2002-01.2004-066 selanjutnya menuju Batang Tandai TK 067 (TK 13.11.01.2002-01.2004-01-2005-067) dengan koordinat 101°20'57.52" BT, -1°32'48.49" LS. Selanjutnya menuju Bukit Juyiang TK 068 (TK 13.11.01.2002-01.2005-068) dengan koordinat 101°18'47.61" BT, -1°33'39.34" LS;
 - j. Dari TK 13.11.01.2002-01.2005-068 selanjutnya menuju Muara Sungai Sanda TK 069 (TK 13.11.01.2002-01.2005-069) dengan koordinat 101°18'37.38" BT, -1°33'45.81" LS. Selanjutnya menuju Muara Sungai Tanjung Limau Puruik TK 034 (TK 13.11.01.2001-01.2002-01.2005-034) dengan koordinat 101°18'48.29" BT, -1°34'48.77" LS;
 - k. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-01.2005-034 selanjutnya menuju PABU 005 (PABU 13.11.01.2001-2002 005) dengan koordinat 101°16'27.51968" BT, -1°33'19.44149" LS, selanjutnya menuju Bukit Sungai Lingkitan TK 033 (TK 13.11.01.2001-01.2002-033) dengan koordinat 101°17'28.56" BT, -1°35'27.96" LS. Selanjutnya menuju Kebun Harmaeni TK 032 (TK 13.11.01.2001-01.2002-032) dengan koordinat 101°17'15.57" BT, -1°35'40.41" LS;
 - l. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-032 selanjutnya menuju Kebun Kahirunnas TK 031 (TK 13.11.01.2001-01.2002-031) dengan koordinat 101°17'1.61" BT, -1°35'36.73" LS. Selanjutnya menuju Kebun Syarifudin TK 030 (TK 13.11.01.2001-01.2002-030) dengan koordinat 101°16'59.39" BT, -1°35'20.17" LS;
 - m. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-030 selanjutnya menuju Kebun Malun TK 029 (TK 13.11.01.2001-01.2002-029) dengan koordinat 101°16'51.42" BT, -1°35'1.97" LS. Selanjutnya menuju Kebun Isal TK 028 (TK 13.11.01.2001-01.2002-028) dengan koordinat 101°16'53.01" BT, -1°34'50.49" LS;
 - n. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-028 selanjutnya menuju Sawah H Yusuf TK 027 (TK 13.11.01.2001-01.2002-027) dengan koordinat 101°17'2.92" BT, -1°34'34.14" LS. Selanjutnya menuju Kebun Sarih TK 026 (TK 13.11.01.2001-01.2002-026) dengan koordinat 101°17'2.99" BT, -1°34'23.70" LS;
 - o. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-026 selanjutnya menuju Sawah Muis TK 025 (TK 13.11.01.2001-01.2002-025) dengan koordinat 101°17'6.30" BT, -1°34'18.23" LS. Selanjutnya menuju Kebun Yusniar TK 024 (TK 13.11.01.2001-01.2002-024) dengan koordinat 101°16'56.75" BT, -1°34'14.29" LS;
 - p. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-024 selanjutnya menuju Kebun Ahmad TK 023 (TK 13.11.01.2001-01.2002-023) dengan koordinat 101°16'48.70" BT, -1°34'15.05" LS. Selanjutnya menuju Kebun Railis TK 022 (TK 13.11.01.2001-01.2002-022) dengan koordinat 101°16'34.68" BT, -1°34'12.14" LS;
 - q. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-022 selanjutnya menuju Kebun Rabik TK 021 (TK 13.11.01.2001-01.2002-021) dengan koordinat 101°16'29.72" BT, -1°34'17.01" LS. Selanjutnya menuju Batas Rumah Muskamar dan Agusdi TK 020 (TK 13.11.01.2001-01.2002-020) dengan koordinat 101°16'24.01" BT, -1°34'16.05" LS;

- r. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-020 selanjutnya menuju Sawah Rostina TK 019 (TK 13.11.01.2001-01.2002-019) dengan koordinat $101^{\circ}16'10.57''$ BT, $-1^{\circ}34'34.46''$ LS. Selanjutnya menuju Sawah Karim TK 018 (TK 13.11.01.2001-01.2002-018) dengan koordinat $101^{\circ}16'11.21''$ BT, $-1^{\circ}34'40.34''$ LS;
- s. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-018 selanjutnya menuju Bak Air Pamsimas TK 017 (TK 13.11.01.2001-01.2002-017) dengan koordinat $101^{\circ}16'5.89''$ BT, $-1^{\circ}34'40.07''$ LS. Selanjutnya menuju Sawah Sahirma TK 016 (TK 13.11.01.2001-01.2002-016) dengan koordinat $101^{\circ}15'58.83''$ BT, $-1^{\circ}34'31.16''$ LS;
- t. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-016 selanjutnya menuju PABU 001 (PABU 13.11.01.2001-2002 001) dengan koordinat $101^{\circ}15'54.70161''$ BT, $-1^{\circ}34'21.33148''$ LS, selanjutnya menuju Rumah Bahari TK 015 (TK 13.11.01.2001-01.2002-015) dengan koordinat $101^{\circ}15'54.67''$ BT, $-1^{\circ}34'18.22''$ LS. Selanjutnya menuju Sawah Mardiyus TK 014 (TK 13.11.01.2001-01.2002-014) dengan koordinat $101^{\circ}15'57.49''$ BT, $-1^{\circ}34'10.87''$ LS;
- u. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-014 selanjutnya menuju Sawah Son TK 013 (TK 13.11.01.2001-01.2002-013) dengan koordinat $101^{\circ}15'43.82''$ BT, $-1^{\circ}34'4.66''$ LS. Selanjutnya menuju Kebun Abdul Wali TK 012 (TK 13.11.01.2001-01.2002-012) dengan koordinat $101^{\circ}15'43.24''$ BT, $-1^{\circ}33'58.48''$ LS;
- v. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-012 selanjutnya menuju Ujung Sawah Zainisnaini TK 011 (TK 13.11.01.2001-01.2002-011) dengan koordionat $101^{\circ}15'45.94''$ BT, $-1^{\circ}33'50.45''$ LS. Selanjutnya menuju Ujung Sawah Martinis TK 010 (TK 13.11.01.2001-01.2002-010) dengan koordinat $101^{\circ}15'38.37''$ BT, $-1^{\circ}33'48.03''$ LS;
- w. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-010 selanjutnya menuju Rumah DT Muncak TK 009 (TK 13.11.01.2001-01.2002-009) dengan koordinat $101^{\circ}15'42.17''$ BT, $-1^{\circ}33'16.25''$ LS. Sampai di Sawah Episap, Sapril TK 008 (TK 13.11.01.2001-01.2002-008) dengan koordinat $101^{\circ}15'48.44''$ BT, $-1^{\circ}33'16.93''$ LS.

(3) Batas Nagari Lubuk Gadang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

- (1) Titik Kartometrik (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari menentukan batas-batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (3) Batas Nagari dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018


BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 50

